



KEPALA DESA KALIKAJAR  
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KALIKAJAR  
NOMOR 05 TAHUN 2024  
TENTANG  
JALAN DI DESA KALIKAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIKAJAR,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi memiliki peranan strategis untuk dapat mengakselerasi pembangunan melalui pendekatan kewilayahan yang berbasis kebutuhan dalam upaya pengembangan desa;
- b. bahwa upaya peningkatan kapasitas, fungsi dan pengembangan sistem jaringan jalan memerlukan penyelenggaraan jalan yang dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Jalan di Desa Kalikajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jalan;
10. Peraturan Desa Kalikajar Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalikajar Tahun 2021 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIKAJAR  
dan  
KEPALA DESA KALIKAJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIKAJAR TENTANG JALAN DI DESA KALIKAJAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Camat adalah Camat Kaligondang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga di wilayah Kecamatan Kaligondang dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah Desa Kalikajar merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa kalikajar terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Kepala Desa adalah Kepala Desa kalikajar sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
11. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
12. Gang adalah jalan umum dalam lingkungan pemukiman.
13. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

## BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN AZAS

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini mencakup:

- a. penyelenggaraan Jalan Desa dan Gang;
- b. jalan khusus;
- c. penamaan Jalan Desa dan Gang;
- d. peran serta masyarakat.

### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan di desa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan jalan di desa.
- b. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- c. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan di desa; dan
- d. menciptakan penyelenggaraan jalan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang sesuai dengan kebutuhan desa.

### Pasal 4

Penyelenggaraan jalan di desa didasarkan pada asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan;
- c. keselamatan;
- d. keserasian;
- e. keselarasan;
- f. keseimbangan;
- g. keadilan;
- h. transparansi;
- i. akuntabilitas;
- j. keberdayagunaan;
- k. keberhasilgunaan; dan
- l. kebersamaan dan kemitraan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN JALAN DESA DAN  
GANG

Bagian 1  
Jalan Desa dan Gang

Pasal 5

- (1) Jalan Desa merupakan jalan umum di desa yang bisa dilalui minimal oleh kendaraan roda 4 (empat) dan menghubungkan antar wilayah pemukiman atau merupakan akses jalan menuju ke fasilitas umum milik desa.
- (2) Gang merupakan jalan umum di desa yang berada di dalam lingkungan pemukiman.

Bagian 2  
Pembangunan Jalan Desa dan  
Gang

Pasal 6

- (1) Pembangunan Jalan Desa dan Gang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dibiayai dengan APBDesa dan atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembangunan Gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dibiayai dengan swadaya masyarakat dan APBDesa dan atau sumber lain yang sah.
- (4) Pembangunan Jalan Desa dan Gang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian 3  
Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Desa dan  
Gang

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban melakukan pemeliharaan dan perbaikan Jalan Desa dan Gang.
- (2) Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui APBDesa dan atau sumber lain yang sah.
- (3) Pemeliharaan dan Perbaikan Gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui swadaya masyarakat dan APBDesa dan atau sumber lain yang sah.
- (4) Perbaikan Jalan Desa dan Gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan minimal 5 (lima) tahun setelah jalan dibangun.
- (5) Perbaikan Jalan Desa dan Gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan minimal 3 (tiga) tahun setelah jalan diperbaiki.
- (6) Dalam keadaan force majeure, perbaikan Jalan Desa dan Gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (5) dan ayat (6).

Bagian 4  
Pengaturan dan Pengawasan Jalan Desa dan  
Gang

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa berhak mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan Jalan Desa dan Gang.
- (2) Pengawasan Jalan Desa dan Gang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dan masyarakat desa.

Bagian 5  
Status Jalan Desa dan  
Gang

Pasal 9

- (1) Penetapan Status Jalan Desa di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Status Gang di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV  
JALAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan dikawasan industri dan jalan dikawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum.
- (3) Jalan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Desa dengan dibiayai melalui swadaya masyarakat dan APBDesa dan atau sumber lain yang sah.

BAB V  
PENAMAAN JALAN DESA DAN  
GANG

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan Desa dan Gang harus mempunyai nama jalan
- (2) Nama Jalan Desa dan Gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Nama Jalan Desa dan Gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari:
  - a. nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
  - b. nama tokoh pewayangan, nama kerajaan, nama tempat atau wilayah;
  - c. nama-nama pulau-pulau di Indonesia, dan flora/fauna di Indonesia utamanya khas dari Purbalingga; dan
  - d. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

- (4) Nama Jalan Desa dan Gang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

#### Pasal 12

- (1) Papan nama Jalan Desa dan Gang berisikan :
  - a. nama jalan dengan huruf kapital latin;
  - b. huruf Jawa; dan
  - c. kode pos.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan nama jalan.

#### Pasal 13

- (1) Nama Jalan Desa dan Gang harus disepakati dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Pengusulan nama Jalan Desa dan Gang dapat dilakukan oleh :
  - a. perwakilan masyarakat setempat;
  - b. penghibah jalan.
- (3) Pemerintah Desa mengusulkan nama Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DESA

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat desa dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan di desa.
- (2) Dalam pengaturan jalan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat desa dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalam pembinaan jalan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat desa dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat desa dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalam pengawasan jalan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat desa dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

#### Pasal 15

- (1) Peran masyarakat desa dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (2) Peran masyarakat desa dalam penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan sendiri.

- (3) Peran masyarakat desa dalam penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran atau informasi.
- (4) Peran masyarakat desa dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat berupa usulan, saran, atau informasi.
- (5) Peran masyarakat desa dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan langsung.
- (6) Peran masyarakat desa dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan, atau informasi.

## BAB VII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 16

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di desa
- b. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan di desa sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama jalan;
- c. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan di desa tanpa izin pihak berwenang; dan/atau
- d. menutup jalan di desa, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin dari Kepala Desa.

### Pasal 17

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
- d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
- e. pembongkaran.

### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalikajar.

Ditetapkan di Desa Kalikajar  
Pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. KEPALA DESA KALIKAJAR

t.t.d

**Drs. MOHAMAD SOFAN**  
NIP. 19680703 199303 1 007

Diundangkan di Desa Kalikajar  
Pada tanggal 31 Desember 2024  
Sekretaris Desa Kalikajar

t.t.d

**YONO**

LEMBARAN DESA KALIKAJAR TAHUN 2024 NOMOR 05

Salinan sesuai aslinya  
Kantor Kepala Desa Kalikajar  
Sekretaris Desa Kalikajar



YONO